

POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Hendro Agus Sutanto¹, Lukman Hakim², Fatkhurohman³

ABSTRAK

Adanya isu perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa, memberikan perhatian khusus bagi penulis untuk mengambil tema tersebut. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui dinamika perjalanan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan, Pertama, permintaan perubahan status pemerintahan kelurahan menjadi desa memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya.

Kata Kunci : Politik Hukum, Perubahan Status, Kelurahan, Desa

ABSTRACT

The existence of the issue of changing the status of the village government to the village government, pays special attention to the author to take this theme. The aims of this research are 1) to find out the dynamics of the journey of village government policies in Indonesia before the enactment of Law no. 6 of 2014 concerning Villages; 2) to find out and analyze the legal politics of changing the status of the kelurahan government to the village government based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used is a normative juridical research method. In this study, firstly, the request for a change in the status of the kelurahan government to a village has the intention that the kelurahan area can change its status to become a village so that it can have autonomy and village funds from the center. Second, the legal politics of the formation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages shows that there is a very high political awareness and commitment to place and focus on villages as very important elements of the state in order to accelerate and support the government above them.

Keywords: Legal Politics, Status Change, Kelurahan, Village

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 antara lain menyatakan

bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

lingkungannya yang bersifat *staat* juga.⁴ Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”⁵ Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Reformasi tahun 1998 telah merubah sistem Pemerintahan di Indonesia, pola penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralis dan terpusat bergeser menjadi Pemerintahan desentralis.⁶ 21 tahun sudah berjalannya desentralisasi ini, Pemerintah dinilai telah berhasil menata Pemerintahan. Keberhasilan ini terlihat dari ditegakkannya tiga prinsip yang menjadi semangat birokrasi yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini terbukti cukup efektif menjadikan semangat desentralisasi dalam merencanakan dan membentuk pembangunan di Indonesia. Desentralisasi dimaknai sebagai pemberian otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat. Dengan konsep desentralisasi ini, daerah memiliki kewenangan membuat dan merencanakan kebijakan dalam hal pemberian pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Harapannya dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintahan daerah lebih bisa mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah, sehingga kemandirian dalam hal

pembangunan daerah di Indonesia bisa terwujud.

Dengan menganut asas desentralisasi, maka pemerintahan telah mencerminkan nilai-nilai yang demokratis dalam suatu negara, karena sebagian kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga bisa aktif dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan rakyat di daerah.⁷ Pemerintahan Desentralisasi merupakan hakikat dari Otonomi Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan kemudian menjadi urusan rumah tangga daerah.⁸ Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat

⁴ HAW. Widjaja, “Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh”, (Jakarta, 2010), hal. 1.

⁵ Ibid.

⁶ Okparizan, et. al., *Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*

Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017, hal. 52.

⁷ D. Juliantara, et.al. “Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis”, (Bantul, 2006), hal. 55.

⁸ Inu Kencana Syafie, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, (Jakarta, 2011), hal. 55.

istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Meskipun keberadaan desa diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menutup kemungkinan kedudukan desa dapat dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan Pasal 14 menjelaskan bahwa:

“Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”

Selain desa, kelurahan juga merupakan instansi pemerintahan terkecil dari daerah dimana kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Seiring perkembangan masyarakat yang semakin maju maka status desa dapat diubah menjadi kelurahan. Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan berarti ada pula campur tangan dari pemerintah daerah dalam mengelola Kelurahan dalam hak kekayaan maupun pendanaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 201 yakni:

1. Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
2. Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya

menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 yakni:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
2. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
3. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
4. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan, yang awalnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.⁹ Tata pemerintahan desa itu banyak ditemui dengan cirinya yang masih tradisional, baik dalam pemilihan Kepala Desanya, maupun dalam hal kepemimpinan desa yang dijalankan. Artinya, pembagian tugas dan wewenang dalam pemerintahan desa lebih banyak berpusat pada figur Kepala desa. Segala aspek kehidupan di

⁹ Amin Suprihatini, “Pemerintahan Desa dan Kelurahan”, (Klaten, Cempaka Putih), hal. 18.

dalam desa bermuara ditangannya, mulai dari persoalan-persoalan yang dihadapi warga desanya.

Bentuk kepemimpinan sedemikian ini jelas tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sebagai suatu desa yang jika desa itu berada dalam wilayah administratif kota. Sebagai gugusan terendah dalam organisasi pemerintahan yang langsung dibawah camat, khususnya di kota-kota, maka desa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan irama kehidupan pemerintahan yang melingkupinya. Tak jauh berbeda dengan kabupaten, banyak juga pemerintahan terkecil ini yang menginginkan status pemerintahan desanya dirubah menjadi kelurahan, karena status kelurahan ini menandakan bahwa daerah tersebut akan menjadi daerah maju. Dalam susunan disuatu daerah, dapat dikatakan daerah berkembang atau mungkin maju itu dikarenakan pemerintahan terkecilnya sudah mengantongi status kelurahan. Serta alasan lain dari perubahan status ini dikarenakan para pejabat desa menginginkan dirinya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seiring berjalannya waktu, serta seiring kebijakan-kebijakan baru atau diperbaharui dibuat, akhir-akhir ini banyak sekali kelurahan yang ingin diubah statusnya menjadi desa. Hal ini berbanding terbalik dengan tren zaman dulu saat banyak desa meminta perubahan status menjadi kelurahan. Saat ini, ada pemerintahan kelurahan yang statusnya ingin diubah menjadi pemerintahan desa, seperti yang diberitakan oleh Tempo.co pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 lalu,¹⁰ bahwa dalam setahun terakhir (2016) kelurahan-kelurahan di tingkat kota madya ingin diubah statusnya menjadi desa. Penyebabnya adalah ada rasa cemburu dari kelurahan pada desa bahwasannya desa diberi dana alokasi

sangat besar karena desa adalah daerah otonom sedangkan kelurahan tidak dapat karena merupakan perangkat daerah. Lalu pada tanggal 12 Juni 2017, Tribun-Bali.com juga memberitakan bahwasannya ada kelurahan di Kabupaten Badung yang mengajukan perubahan status untuk jadi desa, dan disebutkan bahwasannya sudah ada 16 kelurahan yang telah lulus verifikasi administrasi. Menurut Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Kabupaten Badung, Putu Gede Sridana menyebutkan bahwa “secara administratif dan teknis, 16 kelurahan yang diajukan perubahan statusnya menjadi desa itu sudah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendagri No. 1 tahun 2017. Tim dari Kabupaten sudah turun untuk melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan, dan melihat keadaan di lapangan. Bahkan, kajian akademis dari Universitas Udayana juga menyatakan 16 kelurahan itu layak berubah status menjadi desa.”¹¹ Selanjutnya, yang diberitakan pula oleh Progress.id pada 5 September 2018¹² bahwa sudah tercatat ada 3 kelurahan di Kabupaten Kepahiang yang warganya menginginkan perubahan status kelurahan menjadi desa. Tiga kelurahan itu adalah Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir, Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan dan Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas. Keinginan perubahan status itu dipicu kecemburuan warga kelurahan yang tidak mendapat bantuan pusat seperti desa yang memiliki ADD dan DD.

Berikutnya pada Pasal 12 undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwasannya kelurahan dapat merubah statusnya menjadi desa. Sebuah animo besar apabila kelurahan dirubah statusnya menjadi desa, karena jika dipahami betul-betul

¹⁰ Putra Prima Perdana, “Banyak Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa”, di akses melalui www.nasional.tempo.co , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.

¹¹ Ida ayu Made Sadnyari, “16 Kelurahan Di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa”, diakses melalui www.bali.tribunnews.com , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.30 wib.

¹² No Name, *Soal Kelurahan Jadi Desa, Ini 2 Kabupaten yang juga berjuang ubah status kelurahan*, diakses melalui <https://kepahiang.progres.id/berita/birokrasi/soal-kelurahan-jadi-desa-ini-2-kabupaten-yang-juga-berjuang-ubah-status-kelurahan.html>, pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.00 wib.

maka sebenarnya status kelurahan ini menunjukkan sebuah wilayah desa yang sudah maju. Namun jika faktanya memang ada, bahwasannya ada kelurahan yang ingin dirubah statusnya menjadi desa. Dari segi pemahaman tersebut, sangat jelas bahwasannya pasti ada sesuatu yang mendorong perubahan status ini, dari latar belakang yang ada perubahan status tersebut dipicu adanya dana desa dari pusat yang tidak didapatkan oleh Kelurahan. Namun apakah ada alasan lain selain dana desa?. Maka dari itu, berdasarkan identifikasi latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah tesis dengan mengambil judul **“Politik Hukum Perubahan Status Dari Pemerintahan Kelurahan Menjadi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: mengapa dilakukan perubahan status dari Pemerintahan Kelurahan ke Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?; dan tujuan apakah yang akan diperoleh dengan dirubahnya status dari Pemerintahan Kelurahan ke Pemerintahan Desa?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dilakukannya perubahan status dari Pemerintahan Kelurahan ke Pemerintahan Desa serta untuk membahas dan memberikan penjelasan perihal tujuan diperolehnya perubahan status dari Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

perundang-undangan. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan analisis yang diuji melalui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat diperoleh gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta, gejala yang ditimbulkan dalam perubahan status dari kelurahan menjadi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Dilakukannya Perubahan Status dari Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa

Hingga detik ini, animo masyarakat di kelurahan di berbagai lokasi di Indonesia menginginkan perubahan status menjadi Pemerintahan desa, apalagi menyusul diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana salah satu pasalnya mengatur hal tersebut. Animo tersebut didorong oleh faktor utama adanya dana desa di era berlakunya UU Desa karena desa memiliki otonomi dalam pengelolaannya.¹³ Berbeda daripada kelurahan yang sejak awal diatur sebagai perangkat pemerintah daerah. Fakta ini seolah mampu merontokkan asumsi lama mengenai desa-desa di Indonesia dengan segala atribut kehidupannya, terutama ihwal nilai-nilai sosial-budaya yang baik secara akademik maupun perilaku empiris telah diyakini bahwa desa adalah paguyuban.¹⁴

Semarak pemekaran kelurahan menjadi desa adalah imbas penerapan otonomi daerah. Lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pemekaran itu dipermudah dengan menetapkan keputusan pemekaran cukup lewat peraturan daerah (perda). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2011 yang diteken pada 2011 mencatat jumlah desa di

¹³ Irfan Ridwan Maksum, “Kelurahan Kembali Jadi Desa”, dalam situs www.researchgate.net dipublikasikan pada 17 Oktober 2018 dan diakses

melalui Google pada 16 April 2019, pukul 19.30 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia sebanyak 69.249 desa. Sedangkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 mencatat jumlah desa sebanyak 72.944. Artinya, dalam dua tahun saja, jumlah desa di Indonesia bertambah 3.695 desa. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) memang beberapa kali menyetop pemekaran daerah melalui moratorium. Namun, itu tidak mencegah keinginan daerah untuk memekarkan diri. Usulan untuk menciptakan provinsi, kabupaten, kelurahan, serta desa baru tetap bermunculan. Ada yang ditolak. Ada yang dikabulkan. Yang jelas, pada 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 mencatat ada 74.754 desa di Indonesia. Dengan demikian, pada periode 2011-2013, desa di Indonesia bertambah 1.810 desa.¹⁵

Sebenarnya jika melihat sejarah terdahulu, banyak sekali Pemerintahan Desa ingin mengubah statusnya menjadi Pemerintahan Kelurahan. Namun, dalam berjalannya waktu, ternyata banyak Pemerintahan Kelurahan yang menginginkan merubah statusnya kembali pada Pemerintahan Desa. Sependek pengamatan penulis, hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan pemerintahan pusat dalam membuat kebijakan yakni Pemerintahan Desa mendapatkan Dana langsung dari pusat. Hal inilah salah satu yang menjadi alasan ingin kembalinya status Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa (*Kelurahan coming back to be Desa*). Perubahan status tersebut jelas menjadi sebuah dorongan dari alasan yang ada, sebagaimana hal-hal lain pula yang melatarbelakangi dalam pelaksanaan perubahan status tersebut.

Sebagai informasi, berikut adalah perbedaan antara Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang akan di jelaskan didalam tabel sebagai berikut:

- a. Desa, dipimpin oleh Kepala Desa, Status Pemimpin adalah Non-PNS, Pengangkatan pemimpin dengan cara Pilkades, masa jabatan maksimal 2

periode, sumber dana didapat dari APBN.

- b. Kelurahan, dipimpin oleh Lurah yang diangkat atau ditunjuk oleh Bupati/Walikota dengan status PNS, dan masa jabatannya adalah tidak terbatas hingga adanya penunjukkan lurah pengganti, sedangkan sumber dana berasal dari APBD.

Selanjutnya perihal perubahan status Pemerintahan, sampai detik ini, banyak sekali permintaan perubahan status Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa yang diajukan oleh Pemerintahan Kelurahan, salah satunya seperti pada Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mereka berpendapat bahwa “apabila Baleharjo ditetapkan sebagai desa, aset-aset yang selama ini dikuasai pemerintah kabupaten (Pemkab) kembali dikelola secara mandiri oleh masyarakat Baleharjo. Sedangkan Juni 2019, warga Baleharjo lainnya, mengatakan peluang meningkatkan perekonomian warga terbuka lebar bila Baleharjo menjadi desa sebab bakal mendapat kucuran Dana Desa”.¹⁶

Kewenangan untuk mengubah status kelurahan menjadi desa ada di pemda kabupaten/kota, berdasarkan usulan yang diputuskan oleh musyawarah forum komunikasi kelurahan. Bila bupati atau walikota menyetujui usulan perubahan status itu, ia mesti membuat rancangan peraturan daerah (raperda). Raperda ini juga harus dibahas dan disetujui DPRD kabupaten/kota. Setelah dua lembaga itu bersepakat, raperda disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi.

Status kelurahan menjadi desa diatur dalam Pasal 12 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Syarat dan ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme pengubahan status itu, kemudian, diatur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pada Pasal 12 dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Husein Abdulsalam, “Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa”, dalam situs www.tirto.id dipublikasikan pada 24 Maret 2019 dan

diakses melalui Google pada 16 April 2019 pukul 19.45 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- c. Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dari Pasal 12 tersebut, sudah jelas bahwa amanat Pasal tersebut memberikan jalan bagi kelurahan yang ingin mengubah statusnya menjadi desa. Namun disisi lain perubahan status tersebut malah sebenarnya membuat kemunduran terhadap kelurahan. Yang mana status desa yang diinginkan sebenarnya adalah wilayah yang belum bisa berkembang seperti Kelurahan, sehingga Pemerintah Pusat memberikan dana desa demi pembangunan wilayah desa agar bisa maju.

Menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Irfan Ridwan Maksum menjelaskan bahwa:¹⁷

“Dampak kembalinya kelurahan menjadi desa dapat berjenjang ditingkat desa itu sendiri dan di wilayah yang lebih besar, bahkan sampai skala nasional. Di level desa tentu berubah kembali tatakelola internal, yang tadinya sangat administratif dipaksa kembali bermain politik dengan sejumlah tambahan pragmatisme karena adanya dana desa. Pada wilayah yang belum berkembang jadi perkotaan lantaran UU No 22/1999 telah dipaksa diubah jadi kelurahan, kemungkinan tak memiliki dampak negatif lebih besar ketimbang yang dipaksa kembali jadi desa sementara sudah bercirikan perkotaan secara empiris. Namun, tetap saja di

wilayah-wilayah itu tumbuh nilai pragmatisme dan tumbuh subur pemburu rente dana desa. Di level kabupaten, bahkan provinsi, terjadi dinamika merespons apa yang terjadi di tingkat akar rumput tersebut. Budaya patron-klien semakin kokoh karena sokongan negara, baik provinsi maupun kabupaten/kota di mana desa-desa itu berada dapat menjadi faktor pemelihara. Di level nasional, APBN pos dana desa mengalami tekanan naik terus-menerus untuk dikucurkan ke desa-desa. Sejumlah elite penentu kebijakan nasional dapat menggunakannya untuk menjaga status quo. Dengan memanfaatkan dana desa dan tata kelola desa, diharapkan dapat menaikkan pamor dan merebut hati masyarakat yang sebagian besar tinggal di desa. Harus dipikirkan bagaimana membendung pragmatisme dan pemburu rente masif ini. Salah satu jalan, merevisi ketentuan Pasal 12 UU No 6/2014 agar tak memperbolehkan kembalinya kelurahan menjadi desa.. Ini belum termasuk adanya animo masyarakat desa untuk memekarkan desanya karena dorongan itu. Karena itu, revisi pasal ini tergolong mendesak”

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya perubahan status yang diinginkan hanya karena ingin mendapatkan dana desa bagi kelurahan juga. Banyak para kelurahan yang menganggap bahwasannya pemerintah pusat tidak memberi keadilan yang merata untuk membangun komponen terkecilnya yakni Desa dan juga Kelurahan.

Perihal yang melatarbelakangi adanya keinginan perubahan status dari kelurahan menjadi pemerintahan desa yakni salah satunya adalah adanya dana desa yang mana dana dari Pemerintahan Pusat dan dana tersebut hanya diperuntukkan pada Desa saja. Sehingga Kelurahan merasa di anak tirikan dengan tidak diberi dana tersebut. penjelasan dana desa

¹⁷ Irfan Ridwan Maksum, *Op. Cit*, pada tanggal 16 April 2019 pukul 20.00 wib.

tersebut dituangkan pada Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
- a. Pendapatan asli Desa¹⁸ terdiri atas hasil usaha¹⁹, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara²⁰;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.²¹

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: *“Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”*

Pasal tersebut menunjukkan bahwasannya dana desa memang diperuntukkan untuk desa sebagai pembangunan desa yang merata dan berkeadilan. Seperti halnya, pemberian dana desa diharapkan dapat membangun desa agar

desa bisa lebih berkembang dan mengimbangi desa-desa ditempat lainnya.

Kemunculan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi isu yang sangat menarik dalam panggung kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 mengingat UU No. 6 Tahun 2014 lahir di Tahun politik. Pada perdebatan presiden tahun 2014, kedua calon menjanjikan anggaran desa sebesar 1 miliar sampai 1,4 miliar tiap desa. Tentu bagi beberapa desa di Indonesia yang berjumlah lebih dari 74.754 desa, jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Jika benar satu desa akan mendapatkan kucuran dana 1 miliar rupiah, maka harus dialokasikan dana APBN sekitar 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak saja infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga.

Namun demikian, Pemerintah memang sudah menetapkan keputusan tersebut dengan penuh pertimbangan, tetapi dampak yang timbul kini juga mengakibatkan pemerintah harus berfikir dua kali perihal pemberian dana desa ini. Karena semakin banyak keluhan yang mengajukan dirinya agar statusnya dapat diubah menjadi pemerintahan desa. Sasaran daripada dana desa tersebut adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa tersebut ialah:²²

¹⁸ Yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 2014.

¹⁹ Yang dimaksud “hasil usaha” termasuk juga hasil dari BUM Desa dan tanah bengkok.

²⁰ Yang dimaksud “Anggaran bersumber dari APBD tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2014.

²¹ Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf g UU No. 6 Tahun 2014.

²² Lihat pada laman utama website www.djpk.kemenkeu.go.id.

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Memajukan perekonomian masyarakat;
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Ditegaskan pula dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.²³ Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan dari retribusi daerah.²⁴ Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).²⁵ Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa.²⁶

Di dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 95 menegaskan, Pemerintah mengalokasikan dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.²⁷ Adapun ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa akan diatur tersendiri dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, ada dua tahap penyaluran dana desa sebelum diterima oleh desa masing-masing. Anggaran desa sebesar 20 triliun pada RAPBN perubahan 2015 akan ditransfer langsung oleh Kemenkeu kepada pemerintah kabupaten/kota. Nanti bupati atau walikota yang membagi dana tersebut ke desanya. Mekanisme penyaluran dana tersebut sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut PP tersebut pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah APBD desa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan

²³ Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan Desa. Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

²⁴ Lihat Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014.

²⁵ Lihat Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014

²⁶ Lihat Pasal 72 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "dalam Konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi"* (Malang, 2015), hal. 231.

bupati/walikota untuk pembagian dana desa tersebut.

2. Tujuan Perubahan Status dari Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. UU Desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui UU Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terakomodir di dalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa UU Desa adalah buah perjuangan partai-partai tersebut. dan menjadi wajar kalau kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat dinaifkan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan di berbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa saja.

Dengan memberikan pembahasan yang lebih rinci terhadap politik hukum permintaan perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi kelurahan desa, sepatutnya harus meneliti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada rumusan masalah pertama bahwasannya ada suatu hal yang menarik sehingga pemerintahan kelurahan banyak yang mengajukan permintaan untuk merubah statusnya menjadi pemerintahan desa.

Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan Desa dengan undang-undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar UU Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu ‘penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran daripada ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

- a. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Memberikan pengakuan serta penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- d. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans UU No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk mengetahui tujuan daripada alasan perubahan status tersebut perlu dicermati dengan menganalisis tujuan dari keinginan tersebut. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, penulis menemukan 2 (dua) alasan utama tentang perubahan status tersebut, yakni perihal kewenangan perihal otonomi dan dana desa. Dari kedua alasan tersebut memberikan gambaran bahwa adanya iri hati dari Kelurahan terhadap desa.

Berbicara kewenangan dari sebuah otonomi, kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanaan desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang

pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa, gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemeratan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tangtangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dengan mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Selanjutnya alasan berikutnya yakni tentang dana desa, yang mana ditinjau dari isu kesejahteraan yakni mencakup penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian dan demokrasi desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan desa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada desa, dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya desa berpihak pada rakyat desa. Hak desa untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya,

merupakan modal yang sangat berharga bagi ekonomi masyarakat desa. Demikian juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) atau disebut pula dana desa dari pusat memberikan manfaat untuk menopang fungsi desa dalam penyediaan layanan dasar warga desa. Namun, kesejahteraan masyarakat desa yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah desa semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan di atasnya. Secara filosofis, pembentukan undang-undang tersebut akan menempatkan desa sebagai susunan pemerintahan yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, serta jika dipahami secara sosiologis maka berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial masyarakat di desa akan segera dapat lebih difokuskan untuk ditangani. Dengan demikian, sebenarnya kedudukan pemerintah pusat dalam UU tersebut menunjukkan lebih fokus membangun desa dengan memberi dana desa dalam pengembangan desa-desa yang terbelakang belum dapat menjadi desa berkembang.

Permintaan perubahan status Pemerintahan Kelurahan menjadi Pemerintahan Desa memiliki maksud bahwasannya adanya ketimpangan yang terjadi antara kelurahan dan desa. Dari segi otonomi dan dana desa, desa mendapatkan dan memiliki hal tersebut, berbeda dengan kelurahan yang kewenangan daripada otonomi tersebut dibatasi karena diatur dan ditentukan oleh kecamatan. Sedangkan dana desa, dana desa yang dikucurkan untuk desa dari pemerintahan pusat hanya tertuju kepada desa, sedangkan kelurahan tidak demikian. Dengan tujuan bahwa

kelurahan juga mendapatkan dana desa tersebut dan memiliki otonomi yang sama dengan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dirdjosisworo, Soedjono. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Hanitjo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung

Huda, Ni'matul. 2015, *Hukum Pemerintahan Desa "dalam Konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi"*, Malang: Setara Press.

Juliantara, D. et.al. 2006, *"Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praksis"*, Bantul.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2011 *"Sistem Pemerintahan Indonesia"*, Jakarta

Widjaja, HAW. 2010, *"Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh"*, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

Browsing:

Irfan Ridwan Maksum, "Kelurahan Kembali Jadi Desa", dalam situs www.researchgate.net dipublikasikan pada

17 Oktober 2018 dan diakses melalui Google pada 16 April 2019, pukul 19.30 WIB.

Okparizan, et. al., Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017, hal. 52.

Amin Suprihatini, "Pemerintahan Desa dan Kelurahan", (Klaten, Cempaka Putih). Putra Prima Perdana, "Banyak Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa", di akses melalui www.nasional.tempo.co , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.

Husein Abdulsalam, "Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Dapat Dana Desa", dalam situs www.tirto.id dipublikasikan pada 24 Maret 2019 dan diakses melalui Google pada 16 April 2019 pukul 19.45 WIB.

www.djpk.kemenkeu.go.id.

No Name, *Soal Kelurahan Jadi Desa, Ini 2 Kabupaten yang juga berjuang ubah status kelurahan*, diakses melalui <https://kepahiang.progres.id/berita/birokrasi/soal-kelurahan-jadi-desa-ini-2-kabupaten-yang-juga-berjuang-ubah-status-kelurahan.html>, pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.00 wib.

Putra Prima Perdana, "*Banyak Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa*", di akses melalui www.nasional.tempo.co , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.00 wib.

Ida ayu Made Sadnyari, "16 Kelurahan Di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa", diakses melalui www.bali.tribunnews.com , pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 17.30 wib.